
**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI PERDATA
DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

FACHRUL ROZI, S.H., M.H

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Adiwangsa Jambi

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan merupakan masalah bagi kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan bersama, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan kehidupan kita. Perlunya pemerintah menyediakan upaya-upaya yang dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat dan memastikan peraturan perundang-undang pengelolaan lingkungan yang tidak terbuka lebar ini memicu apriori masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan publik. Instrumen Pidana dan Perdata merupakan salah satu pola Penegakkan Hukum terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu: Hukum sebagai alat penertib (ordering), Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing), Hukum sebagai katalisator. Dalam penegakan hukum lingkungan apabila ditinjau dari sisi perdata mencakup dari Pemerintah dan atau masyarakat, ganti rugi, tanggung jawab mutlak, pengajuan gugatan, hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan. Didalam penegakan hukum lingkungan ditinjau dari sisi pidana mencakup penyidikan, penyelidikan yang ditinjau dari sisi pidana terdapat juga ketentuan pidana yang bersifat menyeluruh.

Kata Kunci: Pencemaran, Pengelolaan, Lingkungan

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

PENDAHULUAN

Sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Angka 14 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan¹. Pencemaran lingkungan merupakan masalah bagi kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan bersama, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan kehidupan kita.

Siapa pun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, yang pastinya dimulai dari Lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera kita atasi bersama diantaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya.

Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, tentunya kita harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses pencemaran itu terjadi, dan

bagaimana langkah penyelesaian pencemaran lingkungan itu sendiri.

Kebijakan Pemerintah dalam melindungi lingkungan telah berusaha semaksimal mungkin untuk memelihara kebersihan lingkungan kota, sebagai contoh banyak daerah-daerah dengan gencar mencanangkan Jumat Bersih para pejabatnya sendiri turun tangan membersihkan sampah di pinggir jalan bersama masyarakat dan berkampanye agar masyarakat hidup bersih dan menjaga kelestarian lingkungan, namun masyarakat dan pelaku usaha masih tetap saja membuang sampah dan limbahnya di sembarangan tempat, akhirnya menyebabkan banjir dan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah. Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu.²

Tindakan pembuangan sampah dan limbah secara sembarang oleh masyarakat dan pelaku usaha kita tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan keseriusan Instansi terkait dalam menangani aktivitas masyarakat. Implikasi dari kenyataan ini adalah

¹Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²Marwan Effendy (2010), "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1.

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

rusaknya ekosistem dan berbagai sumber daya alam akibat banjir, lingkungan menjadi tidak nyaman, tanah longsor dan secara umum adanya pemanasan global, terpeliharanya ekosistem pada titik keseimbangan yang normal sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan yang selaras dan serasi pada kondisi lebih luas lagi sehingga hal ini sangat menunjang dalam menciptakan kesejahteraan umum.³

Terlepas dari persoalan apakah penyebabnya sehingga masyarakat tidak akan sadar terhadap kebersihan lingkungan, maka sekarang ini merupakan warisan buruknya pengelolaan lingkungan di masa lalu, yang jelas manajemen lingkungan pemerintahan daerah mengalami keterburukan. Sebagai penyelenggaraan pembangunan, pemerintah menetapkan kebijakan dan berbagai upaya untuk melindungi Lingkungan hidup yang tidak sehat yang ada ditengah-tengah masyarakat, salah satunya yakni adanya pembuangan sampah tidak teratur dan tidak pada tempatnya serta pembuangan limbah-limbah pabrik ke aliran sungai atau ke sumber mata air oleh masyarakat.

Selain hal diatas dalam pasal 20 Ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke Media

Lingkungan Hidup dengan persyaratan :

- a. Memenuhi baku mutu Lingkungan Hidup, dan
- b. Mendapatkan izin dari Menteri, gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dampak pembuangan limbah, mempunyai karakteristik fisik, kimiawi ataupun biologis sedemikian rupa sehingga memerlukan penanganan dan prosedur pembuangan yang khusus untuk menghindari resiko terhadap kesehatan manusia dan atau efek lain yang merugikan bagi lingkungan hidup. Dalam mengatasi adanya dampak pencemaran lingkungan hidup pemerintah menginginkan adanya kemajuan dan kelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat menjaga kebersihan, ketataan, kerapian dan menghindari berbagai masalah kesehatan manusia.

1. Penanggulangan pencemaran udara ditingkat rumah tangga, yaitu :

- Tidak membakar sampah di pekarangan
- Segera mematikan kompor atau kayu bakar jika proses memasak selesai
- Tidak menggunakan lemari es yang memakai CFC
- Tidak merokok di dalam ruangan
- Menanam tanaman hias dipekarangan atau di pot

2. Penanggulangan pencemaran udara tingkat wilayah, yaitu :

- Ikut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan

³P. Joko Subagyo, SH, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 3.

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

- Ikut memelihara atau tidak mengganggu taman kota dan pohon pelindung.
- Tidak melakukan penebangan hutan, pohan dan tumbuhan liar secara sembarangan.

Perlunya pemerintah menyediakan upaya-upaya yang dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar pembuangan sampah dapat teratur atau pada tempatnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti transparansi, pembuatan tempat sampah, dan memastikan peraturan perundang-undang pengelolaan lingkungan yang tidak terbuka lebar ini memicu apriori masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan publik.

Instrumen Pidana dan Perdata merupakan salah satu pola Penegakkan Hukum terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu:

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*), dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik, serta dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kerusakan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*),

yaitu menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan

negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

3. Hukum sebagai katalisator, membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*Law Reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah Bagaimanakah mekanisme Penegakkan Hukum Lingkungan ditinjau dari sisi Perdata berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Bagaimanakah mekanisme Penegakkan Hukum Lingkungan ditinjau dari sisi Pidana berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan Hal-hal apa saja yang menjadi kendala pada penegakan Hukum Lingkungan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yaitu Yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan alat, baik berupa buku maupun informasi di internet, studi pustaka ini juga dilakukan untuk mencari informasi - informasi tentang teori, metode dan konsep yang relevan dengan permasalahan. Sehingga dengan informasi – informasi tersebut dapat digunakan

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

sebagai acuan dalam penyelesaian masalah.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

A. Penegakkan Hukum Lingkungan ditinjau dari sisi Perdata berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Istilah penegakkan hukum dalam Bahasa Indonesia sering membawa kita pada pemikiran bahwa penegakkan hukum selalu dilakukan dengan paksaan sehingga cenderung menggiring kita pada opini bahwa penegakkan hukum hanya bersifat refresif saja atau ada juga yang berpendapat bahwa penegakkan hukum hanya berkaitan dengan hukum pidana saja.⁴

Pengertian Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum, dalam arti sempit menurut subyeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya Aparatur Penegakan Hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan Aparatur Penegak Hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut subyeknya, yaitu dari segi hukumnya dalam hal ini pengertian mencakup makna luas dan sempit, dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai – nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Proses Penegakan Hukum Lingkungan melalui Prosedur Perdata Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar

⁴ Andi Hamzah, Penegakkan Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 48

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup⁵.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan

mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

A. Ganti Rugi

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

B. Tanggung Jawab Mutlak

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat

⁵ Reza.C.N.C Penegakkan Hukum Lingkungan ditinjau dari Sisi Hukum Perdata dan Pidana berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, dikutip dari situs <http://reza.cnc.blogspot.com/2011/04> dikunjungi pada tanggal 07 juli 2015.

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh:

- adanya bencana alam atau peperangan; atau
- adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya
- pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

C. Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha

dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

D. Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup untuk Mengajukan Gugatan.

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup berhak

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :

- berbentuk badan hukum atau yayasan.
- dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Penerapan hukum perdata dalam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada esensialnya tampak dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Melalui kaedah-kaedah hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan, baik yang bersifat kewajiban menurut hukum privat maupun hukum publik, Misalnya wewenang hakim perdata untuk menjatuhkan putusan yang bersifat berisi perintah atau larangan terhadap seseorang yang telah bertindak secara

bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat izin, yang berkaitan dengan masalah lingkungan, seperti: IMB, Izin Usaha, Izin Lokasi dan sebagainya.

2. Hukum perdata dapat memberikan norma-norma secara umum dalam masalah lingkungan hidup, misalnya: melalui putusan-putusan hukum perdata dapat dirumuskan norma-norma atau ukuran-ukuran tentang tindakan yang bersifat cermat, yang seharusnya diharapkan dari seseorang dalam masyarakat dan agar melindungi lingkungan yang baik dan sehat.
3. Hukum perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, dan gugatan tersebut ditujukan kepada pihak yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, yang ditempuh melalui upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum atau bilamana timbul dalam kaitannya dengan suatu perjanjian atau perikatan, maka atas dasar wansprestasi.

Titik singgung antara hukum perdata dan hukum

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

lingkungan di dalam penegakan hukumnya, sepanjang menyangkut masalah pertanggungjawaban (*aansprakelijkheid*) dalam suatu sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, yaitu pertanggungjawaban akibat suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, maupun pertanggungjawaban atas dasar hubungan kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*) berdasar Pasal 1243 KUHPerdata.

Tujuan utama penegakan hukum lingkungan keperdataan yaitu untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap "lingkungan" maupun terhadap "si korban" yang menderita kerugian sebagai akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

B. Penegakkan Hukum Lingkungan ditinjau dari Sisi Pidana berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas

ultimum remedium menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.⁶

1. Penyidikan.

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang:

- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

⁶ Salman Luthan "Asas dan Kriteria Kriminalisasi" Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009, hlm.8

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

pidana di bidang lingkungan hidup;

- melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan pidana

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam poin (1)-(14) ini adalah kejahatan.

1. Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan

perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Jika tindak pidana pada poin (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Jika tindak pidana yang dimaksud pada poin (3) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6. Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana pada poin (5), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan pada poin (5), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan

pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

7. Jika tindak pidana pada poin (5) dan (6) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
8. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan pada poin (5), (6), dan (7), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
9. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

- organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.
11. Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan, dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib berupa sanksi administrasi dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
12. Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
13. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
14. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.
- Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana,

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

yaitu: Pertama: sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi; Kedua: pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial.

Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek materiel maupun aspek formalnya. Kegiatan penegakan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila substansi materielnya didasarkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang sebagian besar bertebaran di luar KUHP dan kegiatan penegakan dilakukan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berpedoman Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan

dalam praktek di lapangan bermula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan (penyelidikan), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, Penuntutan, Putusan Hakim dan eksekusi putusan hakim, harus pula memperhatikan sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administratif.

Hukum lingkungan kepidanaan dapat berdayaguna, tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidananya, tetapi juga oleh konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting, sebab masalah pencemaran/perusakan lingkungan bisa terjadi (bersumber) dari kegiatan-kegiatan badan-badan usaha (korporasi) yang di dalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Dalam hal ini perlu memperhatikan perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Dalam penegakan hukum lingkungan apabila ditinjau dari sisi perdata mencakup dari Pemerintah dan atau masyarakat, ganti rugi, tanggung jawab mutlak, pengajuan gugatan, hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan.

Sedangkan didalam penegakan hukum lingkungan ditinjau dari sisi pidana mencakup Penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, selain dari pada penyelidikan yang ditinjau dari sisi pidana terdapat juga

Ketentuan pidana yang bersifat menyeluruh.

Penegakan hukum yang semata-mata hanya mengacu pada kepentingan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan harus ditempatkan pada titik keseimbangan antara tegaknya hukum dan terlanjutkannya pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Dalam suasana pembangunan, hukum berfungsi bukan hanya sekedar *as a tool of social control* (sebagai alat yang hanya berfungsi untuk mempertahankan stabilitas), akan tetapi juga sebagai *as a tool of social engineering* (sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat). Hukum sebagai sarana penunjang yang berfungsi sebagai pengawal dan pengaman pelaksanaan pembangunan, maka dalam penegakan hukum menghindari hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan, artinya penegakan hukum berjalan seiring dengan pelaksanaan pembangunan.

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

C. Kendala dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Dalam penegakkan hukum lingkungan baik secara pidana maupun perdata tentu ada memiliki kendala, diantaranya antara lain :

- **Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Hukum Lingkungan.**

Penegakan hukum lingkungan ini pun jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti telah dikemukakan sebelumnya hukum lingkungan menempati titik silang berbagai pendapat hukum klasik. Proses penegakan hukum administratif akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata maupun hukum pidana.

Pada umumnya masalah dimulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik perangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan. Tujuan tempat pelapor kepada Bapedal LSM atau organisasi lingkungan hidup jika ingin memilih jalan perdata terutama tuntutan perbuatan melanggar hukum dapat melakukan gugatan sendiri kepada hakim perdata atas nama masyarakat (algemen belang, maatschappelijk belang). Jika

mereka kurang mampu memikul biaya perkara, berdasarkan Pasal 25 Keppres Nomor 55 tahun 1991 dapat meneruskan kepada Jaksa yang akan menggugat perdata atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat⁷.

Di kejaksaan terdapat bidang khusus untuk ini yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Disamping itu, jika anggota masyarakat, korban, LSM, organisasi lingkungan hidup, bahkan siapa saja dapat membuat laporan pidana kepada polisi. Siapa pun juga mengetahui terjadinya kejahatan wajib melapor kepada penyidik. Dari kepolisian dapat diminta petunjuk jaksa secara teknis yuridis. Jalur ini jelas hukum pidana. Akan tetapi, jaksa masih dapat menyelesaikan berdasarkan azas oportunitas, baik dengan syarat maupun tanpa syarat.

Jika semua jalur akan ditempuh berhubung pelanggaran telah demikian serius dan menyinggung semua dimensi, misalnya melanggar syarat-syarat suatu izin menimbulkan kerugian finansial kepada orang atau masyarakat, lagi pula ia seorang residiv bahkan telah menimbulkan korban luka atau

⁷ UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksanaan Republik Indonesia.

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

mati, penegak hukum dan yang berkepentingan melakukan tugasnya. Agar sanksi yang dijatuhkan tidak tumpang tindih misalnya denda (berdasarkan sanksi administratif dan pidana) maka penegak hukum perlu bermusyawarah sehingga tindakan yang dilakukan masing-masing terkoordinasi dengan baik.

- **Kendala Dalam Pembuktian**

Kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif (misalnya terjadinya pencemaran). Produsen tidak memasukkan eksternalitas sebagai unsur biaya dalam kegiatannya, sehingga pihak lain yang dirugikan. Hal ini akan merupakan kendala pada era tinggal landas, karena kondisi ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Masalah pencemaran ini jika tidak ditanggulangi akan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan telah menimbulkan pencemaran perlu penyidikan, penyidikan ini dilakukan oleh aparat POLRI. Untuk itu di samping diperlukan kemampuan dan keuletan

setiap petugas, juga diperlukan suatu model yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur pasal (Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1982), seperti halnya dengan kasus Kali Surabaya. Polisi (penyidik) dalam penyidikan berkesimpulan bahwa telah terjadi pencemaran karena kesengajaan, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, tetapi hakim memutuskan bahwa tidak terjadi pencemaran. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo salah menerapkan hukum, selanjutnya MA memutuskan bahwa perbuatan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan mencemari lingkungan hidup karena kelalaian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks, rumit dalam segi pembuktian dan penerapan pasal, serta subyektifitas pengambil keputusan cukup tinggi, sehingga perlu suatu media untuk menyederhanakan, memudahkan dan meminimisasi unsur subyektifitas.

- **Infrastruktur Penegakan Hukum**

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Kesulitan utama yang kerap dinyatakan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum dalam mengatasi pembakaran hutan adalah minimnya aparat pemantau, atau minimnya alat bukti. Dalam hal tertangkap tangan maka yang dijerat adalah para operator yang notabene adalah pekerja harian. Perusahaan selalu dapat lepas dari jeratan hukum. Kompleksitas masalah pembakaran hutan bukan tanpa jalan keluar. Negara harusnya memiliki power untuk mencabut izin operasi atau konsesi atas perusahaan yang di kawasannya terdapat titik api.

Hanya ada dua kemungkinan jika terjadi kebakaran di dalam satu konsesi kehutnan atau perkebunan, yaitu mereka sengaja membakar atau mereka tidak serius menjaga kawasannya agar bebas dari kebakaran. Jika ada kekuasaan pemerintah seperti itu, maka dapat dipastikan angka pembakaran hutan akan turus secara drastis. Untuk itu diperlukan suatu aturan hukum berupa Peraturan Pemerintah atau Perpu, karena aturan hukum yang ada saat ini belumlah memadai.

- Budaya Hukum yang Masih Buruk

Pada beberapa kasus, kejahatan lingkungan terjadi karena masih kentalnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme antara perusahaan-perusahaan, pemerintah maupun DPR. Lobi-lobi illegal masih sering terjadi. Misalnya proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 lalu terdakwa bersekongkol dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hasan Basri (Didakwa dengan kasus yang sama) memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 193 juta lebih. Memang bukanlah pekerjaan yang mudah untuk memberantas praktek KKN yang kerap kali terjadi, namun bukanlah tidak mungkin.

Menurut Wira Saputra seorang Pemerhati Lingkungan, menyatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan penegakkan hukum lingkungan belum optimal, yaitu :

1. Masih terdapat perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Biaya untuk penanganan kasus lingkungan hidup yang sangat terbatas.

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

3. Untuk menentukan telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup bukanlah pekerjaan yang mudah⁸.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*), dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik, serta dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kerusakan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), yaitu menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator, membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*Law Reform*)

dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.

Peranan-peranan positif yang dapat dimainkan oleh hukum dalam pembangunan:

- a. Penciptaan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan;
- b. Mengamankan hasil-hasil yang diperdapat oleh kerja dan usaha;
- c. Pengembangan keadilan untuk pembangunan (*developmental justice*);
- d. Pemberian legitimasi terhadap perubahan-perubahan;
- e. Penggunaan hukum untuk melakukan perombakan-perombakan;
- f. Peranan dalam penyelesaian perselisihan;
- g. Pengaturan kekuasaan Pemerintah.

Agar supaya hukum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan keserasian dalam hubungan antara 4 (empat) faktor yakni:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri.
Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

⁸Wira Saputra, Penegakan Hukum Lingkungan, (wirasaputra, word, press.com, 2012)

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum.

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran-ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat.

Keempat faktor tersebut, saling berkaitan dan merupakan inti sistem penegakan hukum. Jika keempat faktor tersebut ditelaah dan diteliti dengan benar maka akan dapat mengungkapkan mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Hal-hal tersebut, mungkin merupakan *raw-input*, *instrumental-input*

ataupun *environmental-input* yang berdiri sendiri atau dalam kaitannya.

KESIMPULAN

- Dalam penegakan hukum lingkungan apabila ditinjau dari sisi perdata mencakup dari Pemerintah dan atau masyarakat, ganti rugi, tanggung jawab mutlak, pengajuan gugatan, hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan.
- Didalam penegakan hukum lingkungan ditinjau dari sisi pidana mencakup Penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, selain dari pada penyelidikan yang ditinjau dari sisi pidana terdapat juga ketentuan pidana yang bersifat menyeluruh.

- Kendala yang ditemui antara lain :
 - Masih kurang sosialisasinya **Kepada Masyarakat Terkait Hukum Lingkungan.**
 - **Sulitnya pembuktian.**
 - **Penegakkan hukum yang lemah.**

SARAN

1. Penyelesaian perkara baik dari segi perdata maupun pidana merupakan sarana terakhir apabila para pihak tidak dapat menemukan titik temu dalam sengketa yang dihadapi, akan tetapi sebelum menempuh jalur pengadilan setidaknya dioptimalkan upaya penyelesaian secara non litigasi atau penyelesaian perkara diluar pengadilan.
2. Kepada Penegak Hukum agar lebih bekerja secara profesional dan proporsional dan memberantas pelaku pengrusak lingkungan.
3. Kepada Pemerintah untuk lebih gencar memberikan sosialisasi mengenai pentingnya lingkungan hidup untuk kehidupan mendatang dan kalau diperlukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam kegiatan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Assidiqie Jimly, SH Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

Hamzah Andi, ***Penegakkan Hukum Lingkungan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Otto Soemarwoto, ***Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan***, Djambatan, Jakarta, 1997.

A.P. Edi Atmaja, ***Proses Penegakan Hukum dari sisi Pidana dan Perdata***, diakses pada tanggal 01 Juli 2015 pukul 09:30 wib.

Marwan Effendy (2010), "***Prospek Penegakan Hukum Lingkungan***," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1.

Raharjo Sapiroto, ***Masalah Penegakkan Hukum, suatu tinjauan sosiologis***, Sinar Baru, Bandung, 1993.

Subagyo Joko. P, ***Hukum Lingkungan Masalah dan***

**PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI
PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Penanggulangannya, Rineka
Cipta, Jakarta, 1992.

Shant Dellyana, *Konsep Penegakkan
Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
1988.

Internet

Luthan Salman, Asas dan Kriteria
Kriminalisasi, Jurnal Hukum, Vol.
16, No. 1 2009.

Reza CNC, Penegakkan Hukum
Lingkungan ditinjau dari Sisi
Hukum Perdata dan Pidana
berdasarkan UU No. 32 Tahun
2009.

Wira Saputra, Penegakkan Hukum
Lingkungan, (wira saputra, word,
press.com, 2012).